

**NOTA KESEPAKATAN
MEMORENDUM OF UNDERSTANDING**



**ANTARA
UNIVERSITAS JABAL GHAFUR
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SABANG**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**NOMOR: 590/MOU/Uniga/IX/2021
076/MoU/STIES/IX/2021**

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Banda Aceh, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. Bansu I. Ausari, M.Pd** : Rektor Universitas Jabal Ghafur, Sigli, Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Banta Karollah, SE, M.S.M** : Pelaksana Tugas Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang berkedudukan di Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PARA PIHAK** adalah Perguruan Tinggi Swasta, sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik meliputi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia.
- b. bahwa **PARA PIHAK** menyadari pelaksanaan konsep kampus merdeka dan merdeka belajar menghendaki adanya hubungan kerjasama kemitraan antar perguruan tinggi.
- c. bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan secara kelembagaan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas PARA PIHAK sepakat saling mengikatkan diri dalam suatu Kesepakatan Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Umum

Kerjasama ini dibangun dalam upaya meningkatkan hubungan kemitraan sesama perguruan tinggi swasta sebagai wadah alternatif pencerdasan anak bangsa.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini mencakup:

1. Bidang Pendidikan, termasuk implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
2. Bidang Penelitian, Pengembangan, Inovasi dan Jurnal Ilmiah.
3. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Bidang lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

Tujuan

Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk menjalin kerjasama kemitraan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai tugas pokok Perguruan Tinggi.

Pasal 4

Jangka Waktu

Jangka waktu Nota Kesepakatan ini selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5

Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. menyusun program secara terpadu serta timeline yang berlaku bagi PARA PIHAK paling kurang 3 (tiga) bulan setelah Nota Kesepakatan ini ditanda tangani.
- b. menyediakan SDM, Sarana dan Prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan PARA PIHAK.

- c. memenuhi ketentuan dibidang ruang lingkup Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. mengutamakan kelancaran tugas pokok masing-masing PARA PIHAK.

Pasal 6

Pelaksanaan

- (1). Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama antara PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan dan prioritas substansi yang dikerjasamakan PARA PIHAK, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2). Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dimulai selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah Nota Kesepakatan ini ditanda tangani.
- (3). Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama dibuat dan dilaksanakan dengan tetap menghormati dan mengindahkan ketentuan perundang-undangan serta prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) dan dengan itikad baik dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing serta menghindari konflik kepentingan (conflict of interest).

Pasal 7

Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Kerahasiaan

- (1). PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepakatan ini.
- (2). Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK

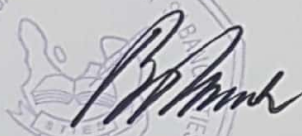
Pasal 9

Lain-lain

- (1). Perubahan atas Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3). Hal-hal lain yang timbul diluar kekuasaan PARA PIHAK, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan Nota Kesepakatan ini.

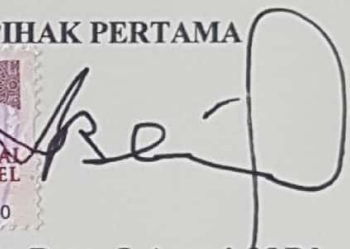
Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yaitu satu untuk PIHAK PERTAMA, satu untuk PIHAK KEDUA dan berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



Banta Karollah, SE, M.S.M
Plt. Ketua STIES Banda Aceh

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Bansu I. Ausari, M.Pd
Rektor Universitas Jabal Ghafur Aceh